

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga Negara Republik Indonesia, dalam menjalankan suatu tugas, baik yang merupakan tugas jabatan atau tugas profesi, setiap pelaksanaannya dibutuhkan tanggung jawab dari masing-masing individu yang menjalankannya. Tanggung jawab itu sendiri timbul karena tanggung jawab mendapat suatu kepercayaan untuk melaksanakan suatu tugas atau fungsi, dan dalam tanggung jawab ada amanah atas suatu jabatan atau kedudukan.¹ Keberadaan Notaris/PPAT merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum.²

Profesi dan jabatan yang berhubungan dengan hukum dituntut untuk memiliki rasa kepekaan atas nilai keadilan dan kebenaran serta mewujudkan kepastian hukum bagi pencapaian dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Selain itu, profesi dan jabatan yang berhubungan dengan hukum berkewajiban selalu mengusahakan dengan penuh kesadaran yang bermoral untuk mengetahui segala aturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan bagi tegaknya hukum dan keadilan dan terutama diperuntukan bagi mereka yang membutuhkannya.

Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan profesi lain. Dimana sebagian dari tugas dan fungsi

¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 220.

² Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Notaris sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris antara lain: Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan dengan aslinya (Legalisir), membuat akta yang berhubungan dengan Pertanahan, membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan ketik yang terdapat pada minute akta dan lain lain.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh notaris dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia notaris, artinya mereka yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan notaris secara benar sesuai Undang-undang Jabatan Notaris dan bukan menggunakan kekuasaan dan kepentingan untuk pihak tertentu saja.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akte otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akte tersebut, ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akte yang dibuatnya. Notaris yang merupakan pejabat umum berdasarkan undang-undang diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai organ Negara mengangkat Notaris bukan hanya untuk kepentingan notaris secara pribadi,

melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat terkait serta dengan persoalan kepercayaan terhadap notaris tersebut, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti dapat dikatakan notaris memikul tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan terhadap dirinya tersebut dan tanggung jawab notaris berupa tanggung jawab hukum dan moral.

Notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktek dimana teori dan praktek harus berjalan seiring sejalan, notaris harus dibangun tidak saja oleh atau dari ilmu hukum yang ada, tetapi notaris juga harus dapat mengembangkan sendiri teori teori untuk menunjang pelaksanaan tugas jabatan notaris dan pengalaman yang ada selama menjalankan tugas jabatan notaris.

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 telah diatur tugas Pokok dan Kewajiban PPAT yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat suatu Akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas tanah yang diakibatkan oleh perbuatan Hukum, dimana dalam peraturan tersebut adalah meliputi: Jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), Pembagian Harta Bersama, Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak pakai atas tanah hak milik, Pemberian Hak Tanggungan, Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai segala perbuatan

hukum yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi jabatannya. PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.³

PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris, Konsultan atau Penasihat Hukum tetapi dilarang merangkap jabatan sebagai Pengacara atau Advokat, Pegawai Negeri atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah.⁴

Fungsi PPAT lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, dan akta-akta lain yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ada ketentuan tentang larangan bagi PPAT untuk membuat akta yang belum jelas status hak atas tanahnya dalam hal ini PPAT harus menolak pembuatan akta apabila terdapat hal-hal sebagai berikut: hak atas tanah dalam sengketa; hak atas tanah dalam sitaan; hak atas tanah dikuasai negara.

Untuk itu, agar dapat menjalankan profesi atau Jabatan tersebut atau membantu orang-orang yang mempunyai kebutuhan akan suatu Akta yang tentu akan berakibat hukum berupa hak dan kewajiban, maka seseorang yang menjalankan Profesi dan Jabatan Notaris/PPAT harus mempunyai keahlian khusus sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi professional dalam menjalankan profesi dan jabatan tersebut karena melekat secara langsung maupun tidak langsung terhadap tanggung jawab hukum.

³ Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hlm. 3

⁴ Pasal 7 PP No 37 Tahun 1998

Notaris/PPAT adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan *grosse*, salinan akta, dan kutipan akta. Semuanya sepanjang akte itu oleh suatu peraturan tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain⁵. Dalam menjalankan profesinya Notaris/PPAT mendapat ijin praktek dari Menteri Kehakiman, dan dalam hal ini pekerjaan adalah membuat akta otentik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka beralasan jika Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kode etik profesi. Karena Notaris/PPAT merupakan profesi yang terhormat (*offcium nobile*) yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri, oleh karena itu untuk menjadi seorang Notaris menurut Pasal sebagaimana diamskud dalam Pasa; 2 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

⁵ Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyatanya telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang mamangu jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Oleh karena itu seorang Notaris dalam menjalankan profesinya, tidak sekadar dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku secara umum, tetapi juga harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi, yang diatur dalam kode etik profesi. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris.⁶

Mengingat masalah kode etik Notaris sangatlah penting dalam pembangunan hukum nasional terutama dari segi materi hukum, maka dalam hal ini kode etik Notaris harus dibuat sebaik mungkin agar dapat membatasi para Notaris dalam melakukan suatu perbuatan hukum agar sesuai dengan apa yang digariskan oleh kode etik profesi serta dewan kehormatan kode etik harus menetapkan sanksi terhadap anggota yang melanggar kode etik, karena menurut Soebekti , fungsi dan tujuan kode etik dalam suatu kalangan profesi adalah :

⁶ Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

1. Menjunjung tinggi martabat profesi;
2. Menjadi atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.

Kriteria membuat surat palsu dapat terjadi apabila ada tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya. Dapat diartikan pula tanda tangan yang tidak benar adalah dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.⁷ Di dalam buku tentang kejahatan pemalsuan surat yang ditulis oleh Adami Chazawi di sebutkan bahwa “Barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu”.⁸

Notaris/ PPAT, sering kali dalam suatu perkara Pidana dijadikan bagian atas perkara tersebut baik dalam kedudukan / status sebagai saksi, bahkan tidak jarang Notaris/PPAT status hukumnya meningkat menjadi Tersangka sampai dengan Terdakwa dalam suatu Perkara Pidana.

Bahwa dalam melaksanakan tugas serta jabatannya Notaris/PPAT pada umumnya adalah membuat akte-akte otentik yang akan berakibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban. Apabila ada hal yang berkaitan dengan adanya pemalsuan surat maka akan berakibat pada cacatnya akta yang dibuat oleh Notaris dan aspek hukum yang ditimbulkan dari adanya akta (contoh

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 100.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 101.

Akta Jual Beli, Akta Pembagian Harta Bersama) maka terbitnya Hak Kepemilikan yang tentu saja mempunyai dampak cacat hukum sehingga atas hal tersebut ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁹ *Error facti* dalam hal ini yaitu tidak ada kesalahan sama sekali merupakan alasan penghapusan pidana yang mana pelaku telah cukup berusaha tidak melakukan delik atau tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001, Hlm 23.

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Dalam putusan Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Slw jo Nomor 549K/Pid/2017 terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan terhadap klien. Pada kasus ini, upaya hukum yang dilakukan sampai ke tahap Kasasi dikarenakan Pengadilan Negeri Slawi memutus Putusan Bebas karena dalam Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim.¹⁰ Penjatuhan Putusan Bebas oleh seorang hakim atas pelaku suatu Tindak Pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti). Putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.¹¹

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 melegalkan praktik pengajuan kasasi atas vonis bebas. Putusan bebas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi

¹⁰ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Acara Pidana

¹¹ Pasal 244 Kitab Undang-Undang Acara Pidana

berdasarkan Pasal 244 KUHP dan kasasi demi kepentingan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 KUHP).

Dalam surat kuasa yang dibuat/dilegalisir oleh terdakwa serta adanya Akta Pembagian Harta Bersama yang ada dugaan adanya Pemalsuan tanda tangan oleh Klien dari Notaris/PPAT (Pasal 266 ayat 1 KUHP jo 263 ayat 1 KUHP), sehingga pihak yang merasa dirugikan yaitu Lanny Pudjati melakukan tindakan melapor Ke Kepolisian Resort Tegal, yang selanjutnya setelah berkas perkara dinyatakan sempurna (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Slawi maka perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan Notaris/PPAT digelar di Pengadilan Negeri Slawi.

Apabila pemalsuan surat tersebut telah sedemikian rupa dibuat dan direkayasa sedemikian rupa oleh klien Notaris tersebut tetapi dalam hal ini Notaris/PPAT tidak mengetahuinya, maka bagaimanakah proses penegakkan hukum terhadap Notaris/PPAT dalam hal klien melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat? Dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap Notaris/PPAT dalam hal klien melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat?

Maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berbentuk skripsi untuk memenuhi kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai sarjana hukum, maka dalam penulisan skripsi, penulis mengambil judul “Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris/PPAT Dalam Hal Klien Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat”.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap Notaris/PPAT dalam hal klien melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Slawi?
2. Apa pertimbangan Hakim dalam memutus bebas perkara terhadap Notaris/PPAT dalam hal klien melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Slawi?

C. Tujuan Penulisan

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap Notaris/PPAT dalam hal klien melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus bebas perkara terhadap Notaris/PPAT dalam hal klien melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

D. Kegunaan Penulisan

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan mampu memberi manfaat bagi mahasiswa hukum sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Bagi peneliti, penelitian ini

bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S-1) di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga penulis dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan dalam praktek dilapangan;

b) Bagi Akademisi

Untuk memberikan tambahan wawasan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan berguna untuk memberikan gambaran secara nyata agar Notaris/PPAT lebih hati-hati dan teliti dalam membuat akta yang berakibat pada hak dan kewajiban setiap orang.

d) Untuk Aparat Hukum

Untuk aparat hukum di harapkan penelitian ini memberikan *advice* hukum terhadap Notaris/PPAT agar kinerja Notaris/PPAT lebih

professional dan proporsional dan tetap berpedoman pada norma-norma hukum.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, yang mana pada hakikatnya penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

¹² Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum.*, Libery, Yogyakarta, 1998, Hlm 32.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Pengertian Notaris¹³

Notaris dalam bahasa inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat public yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini.

1. Staatsblad 1860 Noor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia
(*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*)

¹³ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm 14.

Didalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

“Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan. Untuk itu diperintahkan suatu undang-undang umum yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terjadi dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse-grosse*, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat atau orang-orang lain”

Kedudukan Notaris dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yaitu sebagai Pejabat Umum. Pejabat Umum adalah orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris terantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah:

“Pejabat umum yang bewenang untuk membuat akta autentik dan miliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.¹⁴

3. Tindak Pidana Pemalsuan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁵

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹⁶

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hlm. 20.

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 92.

benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).¹⁷

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat dibentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hlm. 58.

3. Tugas dan Wewenang Hakim dalam Proses Peradilan Pidana

a. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.¹⁸

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yaitu: (1) lingkungan peradilan umum; (2) lingkungan peradilan agama; (3) lingkungan peradilan militer; (4) lingkungan peradilan tata usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁹

b. Hakim dan Kewajibannya

a) Hakim

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok kekuasaan kehakiman yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

¹⁸ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁹ Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b) Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP), ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum., jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.²⁰ Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau

²⁰ Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera.²¹

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi.²² Di dalam praktek ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.²³

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, penulis akan mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam studi penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Dimana metode pendekatan secara yuridis di definisikan sebagai sesuatu pendekatan masalah dengan cara menelaah

²¹ Pasal 30 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² Pasal 153 Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

²³ Likik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 55.

suatu permasalahan yang dikorelasi dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini akan diperoleh data yang akurat sedangkan permasalahannya dilakukan terhadap yuridis sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan bersifat *deskriptif* yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang dilakukan dalam penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada Terdakwa yaitu Notaris/PPAT atas nama Hertanti Pindayani Binti Sarwoko dan Penasihat Hukum.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka. Yang terdiri dari :

- Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - c. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari:
- a. Pendapat Ahli;
 - b. Doktrin;
 - c. Buku;
 - d. Artikel;
 - e. Jurnal;
 - f. Surat Kabar;
 - g. Internet dan Sumber lain.
- Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:
- a. Ensiklopedia;
 - b. Kamus Hukum;
 - c. Kamus Bahasa Arab; dan
 - d. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, karena peneliti menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier maka peneliti mengungkap teknik

pengumpulan data primer teknik pengumpulan data sekunder dan teknik data tersier dalam penelitian sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan data Primer

a) Interview

Dalam penelitian ini digunakan interview semiterstruktur, yaitu menentukan permasalahan secara lebih terbuka dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Notaris terkait tema penelitian, namun tetap ada konsep-konsep tertentu agar tidak menyimpang dari prosedur yang di teliti, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih detail. Interview ini menggunakan *indepth interview* (wawancara mendalam). Dengan metode ini peneliti dapat memperoleh data dari Terdakwa yaitu Notaris/PPAT atas nama Hertanti Pindayani Binti Sarwoko Tjitro Sarwono dan Penasihat Hukum.

Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara adalah:

- Untuk mendapatkan jawaban dari informan secara langsung, mendalam, lengkap dan terperinci.
- Dengan wawancara dapat mengetahui persoalan secara mendalam dari informan mengenai permasalahan tersebut.

Dalam hal ini, peneliti memilih informan dengan metode *purposive* (secara sengaja) yaitu dengan mendasarkan pengetahuan informan terhadap permasalahan yang tengah di

teliti oleh peneliti, yaitu mengenai tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh klien notaris.

Peneliti dalam mengumpulkan data berupa dokumen terkait dengan hal yang diteliti oleh peneliti, yaitu tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh klien Notaris, dimana Notaris tersebut berdomisili di Kota Tegal. Dokumen ini berupa:

- a) Berkas Putusan Pengadilan Negeri Slawi.
- b) Berkas Putusan Mahkamah Agung.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Dalam studi pustaka, peneliti mengumpulkan literatur - literatur hukum berupa buku-buku terkait tema penelitian, artikel penelitian, artikel tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat, jurnal hukum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat, dan opini dari peneliti terkait Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang menunjang dalam upaya melakukan penelitian hukum.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis akan tuju dalam pengumpulan data adalah di Pengadilan Negeri Slawi.

6. Teknik Analisis Data

Peneliti ini menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan menggabungkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan serta segala informasi yang diperoleh dari hasil penelitian di

lapangan serta segala informasi yang di peroleh dari informan serta literatur-literatur yang ada, kemudian dilakukan analisa kualitatif berdasarkan penafsiran-penafsiran yuridis guna menjawab permasalahan yang ada. Agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam sebuah penelitian.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi akan dibagi menjadi 4 (empat) BAB, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan pula Rumusan Masalah, kemudian diterangkan mengenai Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan ditulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum, Notaris Sebagai Pejabat Umum, Hak dan Kewajiban Notaris, Tugas dan Wewenang Hakim, Pidana dan Pemidanaan, Pengertian Putusan, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, dan Pamalsuan Surat dari Perspektif Hukum Islam.

²⁴ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris/PPAT Dalam Hal Klien Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Slawi dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Notaris Dalam Hal Klien Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Slawi.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini membuat Kesimpulan dan Saran dari pembahasan hasil karya ilmiah yang digunakan untuk penyusunan skripsi.